

### **BAB III**

## **PERLINDUNGAN ATAS HAK PRIVASI PENGGUNA SIMCARD DENGAN DIBERLAKUKANNYA REGISTRASI SIMCARD BERDASARKAN PERMEN KOMINFO NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG REGISTRASI PELANGGAN JASA TELEKOMUNIKASI**

### **A. Tujuan Diberlakukannya Registrasi Simcard**

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengimbau agar masyarakat tidak khawatir dengan registrasi ulang kartu prabayar. Menurut Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemenkominfo Ahmad Ramli, program registrasi ulang itu dilakukan guna memberikan kepastian, keamanan, dan kenyamanan bagi masyarakat.

Apabila sudah melakukan registrasi nomor seluler prabayar sejak pertama kali membeli SIM card, mungkin berpikir aturan daftar ulang SIM card dengan format baru yang dicanangkan pemerintah dan operator Indonesia baru-baru ini seharusnya tidak perlu lagi. Padahal, registrasi ulang yang kali ini digelar, berbeda dari sebelumnya. Kali ini kita perlu menyertakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di KTP dan nomor Kartu Keluarga (KK) untuk validasi data. Langkah ini akan membawa dampak dan manfaat yang cukup berarti bagi pelanggan dan untuk ekosistem digital.

Permintaan meregistrasi ulang dengan menyebutkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) melalui operator

adalah sebagai bentuk validasi. Pihak operator pun diklaim telah berkomitmen untuk menjaga data pelanggannya, sesuai dengan ISO 27001.

Masyarakat yang telah mengetahui adanya peraturan pemerintah mengenai registrasi simcard diwajibkan untuk ikut berperan dalam mensosialisasikan bahwa data yang benar dan valid itu tidak akan disalahgunakan. Kemenkominfo akan terus melakukan evaluasi untuk meminimalisir terjadinya gangguan. Dengan begitu, laporan dari masyarakat yang mengaku kesulitan melakukan registrasi ulang pun dapat dicarikan solusinya. Kemenkominfo menyatakan telah meminta para operator untuk secara gencar menginformasikan program registrasi ulang kartu prabayar ini.

Ketua Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia ikut serta mengakui bahwa pihak operator mendukung program registrasi ulang tersebut. Apabila mengalami kesulitan dalam meregistrasi ulang melalui pesan singkat, Merza mengatakan kalau operator menyediakan sejumlah alternatif lain agar masyarakat tetap bisa melakukan registrasi ulang.

Diberlakukannya program registrasi ulang ini diklaim dapat mengurangi bentuk pemborosan kartu prabayar. Berdasarkan data yang dimiliki Kemenkominfo, setidaknya sampai saat ini ada sebanyak 360 juta kartu prabayar di Indonesia. Dari jumlah sebanyak itu, yang aktif diperkirakan mencapai 290 hingga 300 juta kartu, sedangkan sekitar 60 juta sisanya tidak aktif.

Tak hanya demi menekan penggunaan berbau negatif, registrasi ulang prabayar diyakini juga akan membuat industri telko makin efisien. Seperti diketahui, dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 14 Tahun 2017, tepat 31 Oktober nanti seluruh pelanggan telpon selular baik itu pelanggan lama maupun pelanggan baru wajib mendaftarkan nomor yang dimiliki.

Menteri Komunikasi dan Informatika mengatakan aturan registrasi kali ini merupakan penyempurnaan aturan yang telah dibuat Kominfo pada tahun 2005 yang lalu. Dijelaskan tujuan dari aturan ini adalah untuk meminimalisir penyalahgunaan nomor pelanggan prabayar yang selama ini banyak dipergunakan untuk penipuan dan penyebaran konten negatif atau hate speech.

Kementerian Komunikasi dan Informatika, selaku penerbit aturan ini, melihat sisi positif tersebut. Tidak heran jika daftar ulang nomor seluler ini sifatnya wajib dan kudu dilakukan oleh kamu semua, karena aturan itu sendiri punya tiga tujuan utama.

#### 1. Menghindari Kasus 'Mama Minta Pulsa'

Tujuan pertama adalah untuk memberi kenyamanan dalam berkomunikasi dari penipuan dan tindak kejahatan. Kamu pasti tidak ingin nomor-nomor tidak dikenal yang gemar mengirim teror "Mama Minta Pulsa" mengganggu hidup kamu. Kasus seperti Mama Minta Pulsa bisa terjadi karena sistem registrasi SIM card yang tidak jelas. Pelanggan bisa asal memasukkan data diri dan kartu SIM bisa aktif begitu saja.

Kemudahan ini disalahgunakan untuk melakukan pengelabuan sampai penipuan. Ada saja orang yang jadi korban.

Dengan adanya registrasi, data pelaku kejahatan akan terekam oleh operator seluler. Dan jika pelaku kejahatan enggan melakukan registrasi, nomor mereka akan diblokir. Lambat laun, orang yang bisa mengaktifkan atau menggunakan kartu SIM seluler di masa depan, hanyalah orang yang bisa memvalidasi datanya dengan KTP dan KK berdasarkan catatan Dukcapil di Kemendagri.

## 2. Meningkatkan Keamanan di Era Digital

Registrasi nomor seluler membuat pelanggan telekomunikasi memiliki identitas yang valid. Ini akan memberikan perlindungan secara keseluruhan, terutama keamanan di era digital.

Sebagai contoh, dengan ada catatan valid siapa pemilik kartu SIM seluler prabayar, kamu bisa lebih tenang dalam menggunakan jasa taksi online. Misalnya jika terjadi tindak kejahatan di taksi online, baik yang dilakukan oleh pengemudi atau penumpang, polisi bisa mencari dengan mudah identitas pelaku karena nomor kartu SIM seluler sudah menampung data yang lengkap soal nama, tanggal lahir, nomor KTP, alamat, anggota keluarga. Semua bisa diketahui. Kamu yang tidak punya niat jahat seharusnya merasa lebih aman dengan kewajiban registrasi SIM card seluler prabayar dengan basis data KTP dan KK.

Salah satu contoh faedah dari registrasi ini, suatu ketika ada ponsel yang dicuri oleh seseorang dan nomor prabayar di dalam ponsel tersebut

terhubung dengan layanan Go-Pay dari Go-Jek. Apabila bagi yang telah daftar ulang SIM card akan dipermudah proses restorasi nomor dan juga layanan Go-Pay tersebut karena datanya valid sehingga identifikasi tidak akan makan waktu lama.

### 3. Mendukung Ekonomi Digital

Selain mencegah kejahatan, validasi nomor prabayar pengguna ini juga bakal berimbas ke perekonomian, salah satunya mendorong transaksi non-tunai menjadi lebih aman dan inklusif.

Dengan data nomor kartu SIM yang jelas, semua transaksi elektronik bakal bisa dipertanggungjawabkan karena semua pemiliknya bisa bisa diketahui dilacak. Tidak ada anonimitas di sana.

Ketiga tujuan tersebut bakal bisa dirasakan pengguna yang sudah melakukan registrasi ulang SIM card dengan KTP dan KK untuk validasi nomornya. Untuk pendaftarannya sendiri bisa dilakukan dengan mengirim SMS ke 4444 dengan format tertentu bagi setiap operator.

Kebijakan yang mewajibkan masyarakat untuk mendaftarkan kartu SIM-nya memiliki banyak manfaat. Terutama, dengan validasi kartu keluarga (KK) dan nomor induk kependudukan (NIK) merupakan upaya untuk menata data kependudukan menjadi Single Identity Number (SIN).

Masyarakat harus lebih tertib jika ingin menuju negara yang lebih teratur berbasis teknologi. Hal paling mudah dilihat adalah segala kerepotan saat Pilkada, yang sumbernya satu: database penduduk yang

berantakan. Jika database lengkap dan akurat, semua kerepotan, baik waktu dan biaya besar bisa dihindari.

Di era teknologi database ini sangat penting, termasuk tanggung jawab atas kepemilikan nomor telepon. Sebelum ponsel booming, nomor telepon rumah atau kantor juga senantiasa memiliki identitas nama dan alamat.

Negara-negara maju memiliki database nomor telepon yang lebih solid, sehingga aneh buat mereka menemukan smartphone dual SIM, karena untuk mereka satu nomor tersebut sudah cukup. Soal operator mereka bisa pindah tanpa harus berganti nomor yang dikenal dengan mobile number portability. Jadi, nomor melekat dan menjadi milik seseorang, bukan milik operator. Saat kita menjadi pendatang dan membeli SIM card di negara-negara maju, mereka juga senantiasa meminta paspor untuk mengaktifkannya. Tidak bisa langsung digunakan.

Dalam kenyataannya pembeli dengan mudahnya memperoleh nomor Prabayar, dan registrasi bisa dilakukan dengan tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku. Nomor KTP kita masukkan sembarang 16 angka juga diterima. Ini malah absurd, kenapa pula harus registrasi jika data yang dimasukkan tidak terhubung dengan pusat database dan tidak bisa dikonfirmasi kebenarannya.

Dalam layanan Prabayar ini juga sering disalahgunakan, untuk penipuan, melakukan ancaman dan banyak kejahatan lain yang sulit dilacak. Jika nomor telepon menyangkut database seseorang, pengguna

akan berpikir lebih jauh jika ingin menggunakannya untuk hal yang tidak pantas.

Pelaksanaannya harus bisa diawasi dan dilaksanakan dengan benar. Agar tidak senantiasa membuka celah untuk disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Pemerintah harus siap secara detail untuk melaksanakannya. Misalnya jika lewat provider yang ditunjuk, memang ditetapkan provider tersebut harus memiliki ISO 27001 untuk manajemen data. Tetapi bagaimana dengan data pelanggan saat di-input operator, fotocopy KTP dan KK supaya tidak tercecer dan tidak disalahgunakan.

Database ini merupakan data sensitive, sehingga untuk sebagian orang pengumpulan data ini bisa mengganggu kebebasan, tetapi memang di negara-negara maju, database yang rapi merupakan modal untuk bisa digunakan bagi kepentingan rakyat dan pengawasan.

Manusia cenderung baru tertib jika ada pengawasan dan 'pemaksaan', sampai suatu saat benar baru bisa sadar sendiri. Contohnya pajak kendaraan bermotor, sebelum dilakukan pajak progresif siapa yang mau pusing berganti nama saat menjual kendaraan. Jadi memang harus ada sanksi baru orang mulai belajar tertib dengan penggunaan nomor telepon. Efek sampingnya mungkin berimbas kepada operator dan kios-kios eceran mereka, tidak mudah untuk orang mau terus berganti nomor.

Seberapa benarnya penetrasi nomor telepon yang benar aktif di Indonesia. Database yang lebih real dan tepat tentu menentukan untuk bisa mengambil arahan dan aturan untuk pengembangan ke depan. Suatu saat

jika nomor telepon sudah masuk jadi database terpusat, setiap kita mendaftarkan sesuatu atau mengisi form, nomor ini bisa jadi muncul otomatis dan tidak perlu lagi diinput manual, selain menghindari kesalahan juga mempersingkat waktu. Berapa banyak waktu dan tenaga bisa dihemat untuk 300 juta nomor telepon yang dikabarkan beredar di Indonesia.

Badan pengawasan mungkin diperlukan lebih kepada supaya penggalangan database ini jangan sampai disalahgunakan, dan benar-benar digunakan sebagaimana seharusnya. Karena di era internet ini, database sangat berharga dan memang bisa dijual untuk berbagai kepentingan, dari marketing bahkan hingga target kejahatan, atau yang juga ditakutkan digunakan sebagai tekanan untuk kekuasaan.

## **B. Akibat Hukum Dengan Diberlakukannya Registrasi *Simcard***

### **1. Proses dalam Registrasi *Simcard***

Beberapa poin penting pelaksanaan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi adalah sebagai berikut:

- a. Diberlakukan validasi data calon pelanggan dan pelanggan lama berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) yang terekam di database Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil). Proses registrasi dinyatakan berhasil apabila data yang dimasukkan oleh calon pelanggan dan pelanggan lama prabayar tervalidasi. Namun jika data yang dimasukkan calon pelanggan dan pelanggan lama tidak dapat tervalidasi meskipun telah memasukan data yang sesuai

dengan yang tertera pada KTP-el dan KK, maka pelanggan wajib mengisi Surat Pernyataan (sesuai lampiran pada Peraturan Menteri ini). Surat ini menyatakan bahwa seluruh data yang disampaikan adalah benar, sehingga calon pelanggan dan pelanggan lama prabayar bertanggung jawab atas seluruh akibat hukum yang ditimbulkan dan secara berkala melakukan registrasi ulang sampai berhasil tervalidasi. Setelah proses validasi, penyelenggara jasa telekomunikasi mengaktifkan nomor pelanggan paling lambat 1x24 jam.

- b. Registrasi dapat dilakukan langsung oleh calon pelanggan yang membeli kartu perdana, serta registrasi ulang bagi pelanggan lama.
- c. Dampak dari tidak dilakukannya registrasi sesuai ketentuan ini adalah calon pelanggan tidak bisa mengaktifkan kartu perdana dan pemblokiran nomor pelanggan lama secara bertahap.
- d. Pelanggan dapat menghubungi layanan pelanggan masing-masing penyelenggara jasa telekomunikasi seputar info registrasi atau ke Ditjen Dukcapil untuk info data kependudukan.
- e. Ketentuan baru ini berlaku mulai 31 Oktober 2017.

Proses registrasi dimaksud meliputi verifikasi atau penyesuaian data oleh petugas penyelenggara jasa telekomunikasi, validasi ke database Ditjen Dukcapil dan aktivasi nomor pelanggan.

Cara registrasi kartu perdana dilakukan dengan mengirimkan SMS ke 4444 dengan format NIK#NomorKK#. Sedangkan untuk pelanggan lama dengan format ULANG#NIK#Nomor KK# . Informasi tersebut harus sesuai dengan NIK yang tertera di Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) dan KK agar proses validasi ke database Ditjen Dukcapil dapat berhasil.

Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyelesaikan registrasi ulang pelanggan prabayar yang datanya belum divalidasi paling lambat tanggal 28 Februari 2018. Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyampaikan laporan kemajuan proses registrasi ulang pelanggan prabayar setiap 3 (tiga) bulan kepada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) selama jangka waktu registrasi ulang.

Perpanjangan batas waktu penyesuaian pelaksanaan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi ini mempertimbangkan kesiapan dan kehandalan sistem untuk melakukan validasi data pelanggan dan mempertimbangkan perlindungan terhadap kepentingan pelanggan jasa telekomunikasi.

## **2. Akibat dengan Diberlakukannya Registrasi *Simcard***

Akibat dari aturan Registrasi Kartu SIM yaitu semenjak dikeluarkannya peraturan tentang pendaftaran kartu SIM oleh Pemerintah, banyak terjadi polemik dikalangan masyarakat. Peraturan yang terkesan mendadak ini menimbulkan permasalahan baru yang seharusnya dapat diantisipasi dengan cepat. Karena pada kenyataannya,

peraturan registrasi kartu SIM ini menimbulkan gejolak baik pada pelaku bisnis, pemerintahan, dan masyarakat itu sendiri.

Seseorang yang tidak melakukan registrasi akan dilakukan pemblokiran dengan memberlakukan pemblokiran bertahap hingga permanen pada Nomor Kartu. Pemberlakuan registrasi yang mengharuskan pengguna telepon seluler menggunakan NIK dan Kartu Keluarga (KK) memiliki beberapa keuntungan dan juga disertai kekurangan. Berikut keuntungan dan kerugian aturan pendaftaran Kartu SIM ini:

#### 1. Keuntungan Peraturan Registrasi Kartu SIM

Peraturan yang dikeluarkan melalui Kementerian Informasi dan Telekomunikasi ini dilansir memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat. Dampak aturan registrasi SIM ini dijelaskan secara langsung oleh Deputi Kominfo yang menyatakan bahwa pendaftaran menggunakan No NIK dan KK akan menjaga masyarakat dari kasus-kasus kejahatan. Keuntungan Peraturan Registrasi Kartu *simcard* meliputi:

##### a. Terhindar Dari Hoax

Aturan pendaftaran kartu SIM dengan menggunakan No NIK dan KK, disinyalir akan mengurangi pemberitaan informasi palsu dikalangan masyarakat. Pihak kepolisian akan dengan mudah melacak nama pemilik No SIM penyebar berita Hoax karena nama pemilik akan segera diketahui dengan mudah. Seperti yang kita ketahui saat ini, Hoax menjadi sebuah

penyakit yang memang harus diberantas dan dicegah agar tidak mudah tumbuh kembali.

b. Terhindar Dari Kasus Penipuan Online

Dampak aturan registrasi SIM ini juga akan menurunkan tingkat kasus penipuan online. Dengan diketahuinya nama pemilik No kartu SIM, seseorang tidak lagi dapat menipu orang lain menggunakan media selular. Saat ini, terdapat lebih dari 200 ribu pengaduan tindak kejahatan penipuan online yang memiliki kedok bervariasi. Salah satu contohnya penipuan dengan mengirimkan pesan singkat yang menjelaskan bahwa pemilik Nomor Kartu memenangkan undian berhadiah. Selain itu, kita juga akan segera mengetahui pemilik yang menggunakan teknik hipnosis melalui telepon. Banyak terjadi kasus dimana seseorang mentransfer uangnya tanpa sadar kepada penelepon asing. Tentu saja hal seperti ini akan jarang terjadi karena penipu tersebut tidak dapat menyamarkan nama melalui No NIK palsu.

c. Mengurangi Angka Terorisme

Seperti yang kita ketahui bahwa kejahatan Terorisme menjadi permasalahan disetiap negara. Banyak kegiatan terorisme berlangsung melalui telepon selular yang di enkripsi. Para terorisme saling memberikan informasi bahkan panduan manual perakitan senjata dan bom menggunakan telepon selular. Oleh sebab itu, dengan menerapkan aturan

ini tingkat kejahatan terorisme dapat berkurang. Dampak aturan registrasi kartu SIM yang satu ini merupakan prioritas utama pihak pemerintah.

d. Mentertibkan Administrasi Kependudukan

Dampak aturan registrasi Kartu SIM ini akan mampu menertibkan masyarakat dalam hal administrasi. Penggunaan No NIK dan KK pada pendaftaran kartu SIM menjadikan masyarakat harus memiliki kedua elemen tersebut. Pada beberapa tempat seperti didaerah terpencil dan pedesaan, kesadaran untuk memiliki KK dan KTP tidak terlalu dianggap penting. Hal ini disebabkan karena masih berlakunya sistem tradisional yang hanya menggunakan surat keterangan dari kepala desa untuk melengkapi administrasi. Oleh sebab itu, dengan berlakunya aturan ini, akan menyadarkan masyarakat betapa pentingnya KK dan KTP dalam setiap aktivitas bermasyarakat.

2. Kekurangan dengan diberlakukannya registrasi *simcard*

Selain seperti halnya yang telah disebutkan diatas, dengan diberlakukan registrasi simcard ini pula memiliki Kekurangan. Namun, dari beberapa keuntungan yang telah dijabarkan terdapat beberapa dampak aturan registrasi kartu SIM yang menimbulkan kerugian.

Kekurangan dari pemberlakuan registrasi ini sempat dirasakan langsung oleh beberapa orang dan menjadi viral dimedia massa. Berikut kekurangan dari berlakunya aturan ini.

a. Munculnya Gejolak Ketakutan

Sesuai dengan aturan yang mengharuskan pengguna untuk mencantumkan No NIK, KK, dan Nama Ibu Kandung membuat masyarakat panik dan ketakutan. Hal ini disebabkan karena data-data tersebut merupakan data yang sangat rahasia dan merupakan bahan verifikasi pihak Bank dalam memutuskan keabsahan dokumen.

Beredar informasi bahwa dengan mengirimkan data Nama Ibu Kandung, akan membuat keamanan akun Bank menjadi rentan dibobol. Walaupun pihak pemerintah telah melakukan verifikasi terhadap berita tersebut dan menjamin keamanan data, keresahan masyarakat sudah terlanjur menyebar. Tidak adanya jaminan keamanan data secara tertulis pada peraturan tersebut, membuat masyarakat ragu. Hal ini akan membuat para pengacau negara untuk mengambil kesempatan dalam memperkeruh suasana.

b. Usaha Retail Pulsa Semakin Suram

Berlakunya peraturan ini juga memiliki dampak buruk bagi pengusaha retail pulsa. Seperti yang selama ini diketahui, penjualan kartu perdana memiliki keuntungan lebih besar dari pada penjualan pulsa. Ditambah lagi dengan penjualan kuota internet yang cenderung lebih banyak melalui kartu baru dari pada pembelian pulsa kuota. Bahkan sempat diberitakan terdapat seorang pengusaha pulsa yang membakar seluruh kartu perdananya karena aturan ini. Pihak penjual menyayangkan aturan yang cenderung mendadak karena perdana yang dijual tersebut hampir seluruhnya perdana yang telah diaktivasi. Kejadian ini membuat

beberapa penjual pulsa lainnya menjadi lesu dan berharap ada solusi dari pemerintah.

Penerapan aturan registrasi *simcard* memiliki dampak baik yang lebih banyak, namun seharusnya peraturan ini tidak memiliki celah kekurangan. Karena peraturan pemerintah memiliki sifat tetap dan berlaku umum. Tentunya kita tidak mau mengorbankan pihak atau kelompok yang sebenarnya sangat dipengaruhi oleh aturan seperti ini.

### **C. Perlindungan Hukum Dengan Diberlakukannya Registrasi *Simcard***

#### **1. Peran Diskominfo atas Perlindungan Hak Privasi dengan diberlakukannya Registrasi *Simcard***

Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, akan tetapi belum adanya regulasi perlindungan data privasi yang komprehensif, menjadikan rentannya data-data pribadi yang dikumpulkan. Termasuk regulasi yang mampu mengikat seluruh kementerian/lembaga, juga swasta dalam berbagai sektor, serta adanya sanksi dan pemulihan jika terjadi pelanggaran penyalahgunaan data pribadi.

Namun apabila Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi belum ada dan belum diberlakukan di Indonesia, yang mengatur secara komprehensif kewajiban pengelola data pribadi, dari mulai proses perekaman/pengumpulan, pemrosesan, hingga penghancurannya, maka besar sekali potensi ancaman terhadap data-data pribadi warga negara.

Dalam konteks global, registrasi Kartu Sim bukan merupakan kebijakan populer. Dari total 88 negara yang dikaji, hanya 13 negara yang memiliki kebijakan melakukan registrasi Kartu Sim. Bahkan dari

57 negara yang telah memiliki peraturan komprehensif dalam Perlindungan Data Pribadi, hanya enam negara yang mewajibkan registrasi Kartu Sim, yaitu Afrika Selatan, UAE, Norwegia, Malaysia, Mauritius, dan Jerman. Sementara untuk negara yang belum memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dari 25 negara yang diteliti, hanya 2 negara yang mengatur kewajiban serupa.

Sistem Data Intensif dan Ancaman Terhadap Privasi. Pada praktiknya kemajuan teknologi dan migrasi digital dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia memang melahirkan teknik pengumpulan data yang massif. Namun bukan berarti hak privasi dapat dikesampingkan. Pengumpulan data tanpa adanya jaminan perlindungan hukum membuat pihak-pihak tersebut berpotensi melakukan hal sewenang-wenang atas rekaman data.

Sebelumnya, produk kebijakan Kominfo (Permenkominfo No. 12 Tahun 2016) disebutkan pendaftaran ulang Kartu Sim mewajibkan pencantuman nama ibu kandung, hal ini sangat rentan mengingat nama kandung ibu kerap kali menjadi kata sandi yang kuat (super password) untuk data-data keuangan/perbankan. Kominfo melakukan revisi kebijakan tersebut, dengan menghilangkan ketentuan pencantuman nama ibu kandung sebagaimana diatur dalam Permenkominfo No. 21 tahun 2017.

Sebagai bagian dari ekosistem data intensif, saat ini negara memiliki semua data kita. Mulai dari rekaman data kesehatan, data

keuangan dan perbankan, data perpajakan, hingga kependudukan dan catatan sipil yang dikelola oleh Kemendagri. Dengan data ini mereka memiliki kekuatan yang sangat besar. Jika tidak ada perlindungan data yang jelas, sangat potensial dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak seharusnya.

Demikian dengan semakin tumbuhnya industri data, banyak perusahaan swasta dari berbagai sektor, baik telekomunikasi, asuransi, perbankan, hingga penyedia layanan transportasi online, berlomba-lomba untuk mengumpulkan data pribadi pengguna. Data yang dikumpulkan secara massif, dan kemudian dilakukan proses datafikasi, akan menjadi barang yang sangat berharga dengan nilai jual tinggi. Akan tetapi aturan yang ketat belum diberlakukan untuk memastikan kerahasiaan dan digniti atas data-data tersebut.

Sebagai contoh dalam hal data pengguna jasa telekomunikasi. Kontrak antara pengguna dengan operator hanya terkait dengan layanan telekomunikasi, tetapi operator justru bekerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan pemasaran produk, dengan memanfaatkan teknologi geolocation berbasis BTS. Hal ini terjadi apabila kita menggunakan salah satu operator yang bekerja sama dengan pihak ketiga untuk menyebarkan promosi. Apabila kita pergi ke mall, dan sering mendapatkan SMS dari para penjual atau toko-toko yang ada di mall itu. Tidak hanya itu konsumen kerap kali menerima SMS dari banyak pihak mulai dari layanan kartu kredit, dan produk lain sebagainya.

Tugas dan Fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dan memiliki fungsi sebagaimana berikut:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- d. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika;
- e. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- f. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;

- g. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- h. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;

Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika menjamin masyarakat bahwa aturan registrasi kartu prabayar tidak akan mengancam hak privasi warga negara. Alasannya, tiap operator yang melakukan validasi diwajibkan menjaga kerahasiaan data pribadi konsumen.

## **2. Upaya Perlindungan hukum dengan diberlakukannya Registrasi Simcard**

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menyebutkan kalau peraturan data privasi di Indonesia masih sangat minim dan lemah. Dengan demikian, ELSAM menilai hal ini membuat registrasi kartu SIM yang diimbau pemerintah rentan penyalahgunaan data.

ELSAM menilai perlindungan hukum masih lemah karena tidak ada jaminan kerahasiaan data pribadi dalam aturan akses data. Perlindungan jaminan kerahasiaan data pribadi ini mestinya bisa mengatur soal teknis data mana saja yang boleh diakses, oleh siapa, dan dikumpulkan dengan cara seperti apa.

Padahal Indonesia saat ini memiliki 32 undang-undang yang materinya mengandung data pribadi warga negara. Lingkup aturan itu baik dari sektor telekomunikasi, keuangan, perpajakan, hingga penegakan hukum, dan keamanan.

Kebanyakan aturan itu isinya mengatur kewenangan dalam pengumpulan dan pengelolaan data pribadi warga negara. Alasan kurang kuat, Selain tak adanya jaminan kerahasiaan, ELSAM juga menilai alasan pemerintah untuk melakukan registrasi kartu SIM lemah. Merujuk pada Permen Kominfo No 12 Tahun 2016 dan No 14 Tahun 2017, yang dijadikan acuan bagi pelaksanaan kebijakan ini tidak disebutkan dengan jelas maksud dan tujuan dari pelaksanaan registrasi ulang, Semata-semata hanya dikatakan keluh pihak pemerintah bahwa hal ini diperlukan karena banyak kartu SIM yang disalahgunakan untuk terorisme atau ekstrimisme.

Sebab, menurutnya tidak ada data yang menunjukkan bahwa dengan registrasi kartu SIM tingkat penyalahgunaan atau terorisme menurun. Indonesia nekat, Dengan lemahnya ketentuan dan perlindungan hukum itu. Dalam hal ini, Indonesia bersama dengan Brasil, China, Mesir, Indonesia, Pakistan, Arab Saudi, Swiss dan Zimbabwe. Indonesia jadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang mewajibkan registrasi kartu prabayar. Negara-negara ini bersama dengan 31 negara lain di dunia yang belum memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Registrasi simcard merupakan upaya perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah untuk masyarakat guna memberi kenyamanan dalam berkomunikasi